JIEBR | Journal of Is lamic Ec onomics & Business Review
E-ISSN xxx-xxxx
Vol. II No. 1 April 2026

MANAJEMEN RISIKO SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN ETIS DALAM MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN BISNIS MODERN

Lilin Agustina
Universitas Islam Indragiri
lilinagustina638@gmail.com

Nurbaiti
Universitas Islam Indragiri
baitinur0319@gmail.com

Abstrak
Perkembangan bisnis modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan perubahan ekonomi yang cepat menimbulkan berbagai risiko dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran manajemen risiko syariah sebagai instrumen etis dalam menghadapi ketidakpastian bisnis modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko syariah berlandaskan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kehati-hatian serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu menjaga stabilitas bisnis, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, manajemen risiko syariah menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi dinamika bisnis modern.

Kata Kunci:
Manajemen Risiko Syariah, Ketidakpastian Bisnis, Etika Bisnis Islam, Risk Sharing, Keberlanjutan Usaha.

Abstract
The development of modern business, characterized by globalization, digitalization, and rapid economic changes, has created various risks and uncertainties for business actors. This study aims to analyze the role of Islamic risk management as an ethical instrument in dealing with modern business uncertainty. The research employs a library research method by reviewing relevant literature sources. The findings indicate that Islamic

Keywords:
Islamic Risk Management, Business Uncertainty, Islamic Business Ethics, Risk Sharing,

E-ISSN XXX-XXXX

risk management is based on the principles of justice, trustworthiness, transparency, and prudence, while avoiding elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). The implementation of these principles contributes to maintaining business stability, enhancing public trust, and supporting business sustainability. Therefore, Islamic risk management serves as a relevant solution for addressing the challenges and uncertainties of modern business.

Business Sustainability.

Dinamika bisnis modern saat ini ditandai dengan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi akibat globalisasi, digitalisasi, serta perubahan kondisi ekonomi yang cepat dan tidak terprediksi. Ketidakpastian tersebut memunculkan berbagai jenis risiko, mulai dari risiko finansial, operasional, hingga risiko reputasi yang dapat memengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi salah satu instrumen penting yang tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, manajemen risiko konvensional cenderung berfokus pada aspek rasional dan material semata, seperti efisiensi biaya dan optimalisasi keuntungan. Namun, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi etika dan moral, sehingga berpotensi menimbulkan praktik bisnis yang tidak adil, spekulatif, dan merugikan pihak lain. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etis dan keadilan.[1]

Manajemen risiko syariah hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (‘*adl*), transparansi (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kehati-hatian (*prudence*). Dalam perspektif ekonomi Islam, risiko bukan hanya sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga harus dikelola secara adil dan proporsional, tanpa mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan riba

[1] Dzaki Muqaffa, "Efektivitas Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 8 (2025), h. 548–549.

(bunga). Dengan demikian, manajemen risiko syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen etis yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan.[2]

Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah, khususnya di sektor perbankan dan investasi, penerapan manajemen risiko berbasis syariah menjadi semakin relevan. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk mampu menghadapi berbagai ketidakpastian bisnis modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana manajemen risiko syariah dapat berperan sebagai instrumen etis dalam menghadapi tantangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko syariah sebagai instrumen etis dalam menghadapi ketidakpastian bisnis modern, serta mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika ekonomi global.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, makalah konferensi, laporan penelitian, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik manajemen risiko syariah dan ketidakpastian dalam bisnis modern.

Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk menggali dan memahami konsep, prinsip, serta implementasi manajemen risiko syariah sebagaimana telah dibahas oleh para ahli sebelumnya, baik dari perspektif ekonomi Islam, manajemen keuangan, maupun etika bisnis. Melalui penelusuran literatur, peneliti mengumpulkan berbagai pandangan akademik yang menjelaskan definisi manajemen risiko syariah, jenis-jenis risiko dalam

[2] Demes Eka Putri Khofifah dan Muhammad Yazid, "Integrasi Prinsip Syariah dalam Kerangka Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* (2026), h. 7–10.

bisnis syariah, prinsip-prinsip pengelolaan risiko berbasis syariah, serta peran nilai-nilai etis dalam menghadapi ketidakpastian bisnis modern.[3]

Selain itu, studi kepustakaan juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan kajian (*research gap*) dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya, masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan antara aspek teknis manajemen risiko dengan dimensi etika dalam perspektif syariah, khususnya dalam konteks dinamika bisnis modern yang penuh ketidakpastian. Beberapa penelitian cenderung berfokus pada aspek operasional dan finansial, namun belum banyak yang menekankan manajemen risiko sebagai instrumen etis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang kajian yang telah ada, tetapi berupaya memberikan penguatan analisis dan perspektif baru dalam melihat manajemen risiko syariah secara lebih holistik.

Melalui pendekatan studi kepustakaan, peneliti menyusun kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis dalam memahami manajemen risiko syariah sebagai instrumen etis dalam menghadapi ketidakpastian bisnis modern. Kerangka ini mencakup konsep dasar risiko dalam Islam, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan *('adl*), transparansi (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), serta larangan terhadap praktik *gharar, maysir, dan riba*. Kerangka teoretis tersebut membantu peneliti dalam menafsirkan berbagai konsep dan praktik manajemen risiko syariah, serta menjelaskan relevansinya dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis.

Dengan demikian, penggunaan metode studi kepustakaan dalam jurnal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik manajemen risiko syariah, sekaligus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen risiko berbasis nilai-nilai etis.

Hasil dan Pembahasan

1. Risiko dan Ketidakpastian dalam Bisnis Modern

Bisnis modern merupakan aktivitas ekonomi yang berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan. Perkembangan teknologi

[3] Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, h. 13.

digital, perdagangan global, dan integrasi pasar internasional menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk risiko baru. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang berlangsung sangat cepat. Perubahan tersebut menyebabkan tingkat persaingan antarperusahaan semakin tinggi sehingga setiap pelaku usaha harus mampu mengambil keputusan secara tepat dan strategis.[4]

Ketidakpastian bisnis modern dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan ekonomi, inflasi, fluktuasi nilai tukar, perubahan perilaku konsumen, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain itu, kondisi geopolitik global, krisis ekonomi internasional, pandemi, serta perubahan pola perdagangan dunia juga menjadi faktor yang memperbesar tingkat ketidakpastian dalam dunia usaha. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan dalam persaingan pasar. Perusahaan yang tidak mampu mengelola risiko dengan baik cenderung mengalami penurunan kinerja, kerugian finansial, bahkan kebangkrutan.[5]

Dalam dunia bisnis, risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat adanya ketidakpastian. Risiko tidak selalu dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalkan melalui sistem pengelolaan yang tepat. Risiko juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari setiap keputusan bisnis yang diambil perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Semakin besar peluang bisnis yang diambil, maka semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. Adapun beberapa jenis risiko dalam bisnis modern meliputi:

a. Risiko Finansial
   Risiko finansial berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh perubahan kondisi keuangan, seperti inflasi, penurunan nilai investasi, dan fluktuasi pasar.

[4] Muqaffa, Dzaki. "Efektivitas Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 8 (2025), h. 548.

[5] Sariyani, Ahmad Syani, dan Nur Fatimah. "Urgensi Hadist Dalam Pengelolaan Risiko Ekonomi Syariah." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2025), h. 552.

E-ISSN XXX-XXXX

b. Risiko Operasional
   Risiko operasional muncul akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau gangguan proses operasional perusahaan.
c. Risiko Teknologi
   Perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman keamanan data, serangan siber, dan ketergantungan pada sistem digital.
d. Risiko Reputasi
   Kesalahan perusahaan dalam pelayanan, pelanggaran etika, atau penyebaran informasi negatif dapat menurunkan kepercayaan publik.
e. Risiko Hukum dan Regulasi
   Perubahan kebijakan pemerintah atau pelanggaran hukum dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.[6]

Ketidakpastian bisnis modern menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen risiko yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berlandaskan nilai etika dan tanggung jawab sosial.

2. Konsep Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko syariah merupakan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pengawasan risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan menjaga stabilitas usaha sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai dengan nilai moral, etika, dan ketentuan hukum Islam.[7] Dalam praktiknya, manajemen risiko syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial.

Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata, manajemen risiko syariah menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

---

[6] Hanifa, A. (2023). Rancangan Implementasi Manajemen Risiko Pada Tech-Startup (Studi Kasus PT XYZ). *Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(2), h. 1-15.

[7] Y. Oktaviani dan N. Huda, "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Implementasi dan Tantangan Risiko Syariah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 1 (2025), h. 73–78.

Konsep manajemen risiko syariah didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), keadilan, transparansi, serta tanggung jawab bersama. Prinsip kehati-hatian dilakukan agar setiap keputusan bisnis mempertimbangkan dampak risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Sementara itu, prinsip keadilan menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.[8]

Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia harus melakukan ikhtiar secara maksimal sebelum bertawakal kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko merupakan bagian dari upaya manusia dalam menjaga keberlangsungan usaha dan menghindari kerugian. Dengan demikian, konsep tawakal dalam Islam bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan perencanaan dan pengelolaan risiko secara optimal. Selain itu, Islam menolak berbagai praktik bisnis yang mengandung unsur ketidakadilan dan spekulasi berlebihan. Beberapa larangan utama dalam sistem ekonomi syariah seperti riba, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam manajemen risiko syariah, risiko tidak dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, melainkan dikelola melalui konsep *risk sharing* atau pembagian risiko secara adil. Prinsip ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih seimbang dan berkeadilan karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Konsep tersebut berbeda dengan sistem konvensional yang lebih menekankan *risk transfer* atau pengalihan risiko kepada pihak tertentu.[9]

Penerapan manajemen risiko syariah dapat ditemukan dalam berbagai lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, hingga lembaga pembiayaan syariah. Melalui penerapan prinsip syariah, lembaga-lembaga tersebut berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, manajemen risiko syariah tidak hanya menjadi instrumen pengendalian risiko dalam dunia bisnis, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun sistem ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian bisnis modern.

---

[8] D. Muqaffa, "Efektivitas Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 8 (2025), h. 552.

[9] M. N. Abdi, *Konstruksi Sharing Risk Skim Musyarakah Berbasis Al-Adl dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah (Studi pada Bank BSI Cabang Makassar)* (2023), h. 15.

E-ISSN XXX-XXXX

3. Landasan Etis Manajemen Risiko dalam Islam

Manajemen risiko syariah memiliki landasan etis yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fiqh muamalah. Nilai-nilai etika tersebut menjadi pembeda utama antara sistem manajemen risiko syariah dan sistem konvensional.[10] Dalam Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Adapun nilai-nilai etis yang menjadi dasar manajemen risiko syariah yaitu:

a. Prinsip Amanah

   Amanah merupakan sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab bisnis. Dalam Islam, amanah menjadi salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Pelaku bisnis wajib menjaga kepercayaan konsumen, investor, mitra usaha, maupun masyarakat. Sikap amanah tercermin dalam pelaksanaan transaksi yang jujur, pengelolaan dana yang bertanggung jawab, serta pemenuhan hak-hak pihak lain secara adil. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan pengelolaan risiko.

b. Prinsip Kejujuran

   Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Setiap informasi mengenai produk, investasi, keuntungan, maupun potensi risiko harus disampaikan secara transparan dan tidak boleh disembunyikan. Kejujuran menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Rasulullah SAW bersabda: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada."* Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai utama dalam aktivitas perdagangan dan bisnis Islam.

[10] Syam, Diah Suryani. "Manajemen Kepatuhan Syariah (Sharia compliance) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2024), h. 100–107.

c. Prinsip Keadilan
   Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Setiap pihak dalam transaksi bisnis harus memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang. Islam melarang segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Dalam manajemen risiko syariah, prinsip keadilan diterapkan melalui mekanisme pembagian risiko (risk sharing) dan pembagian keuntungan secara proporsional. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak sementara pihak lain menanggung seluruh kerugian. Prinsip ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.
d. Larangan *Gharar* dan *Maysir*
   Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir karena dapat menimbulkan kerugian serta ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Larangan gharar dan maysir menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan stabilitas dan kepastian dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, manajemen risiko syariah berupaya menghindari praktik bisnis yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi.
e. Kaidah Fiqh tentang Risiko
   Dalam Islam terdapat berbagai kaidah fiqh yang menjadi dasar dalam pengelolaan risiko. Salah satu kaidah penting adalah: *"Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih"* Yang berarti: "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan." Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dalam Islam bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian, bahaya, dan ketidakadilan. Dalam praktik bisnis, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan.[11]

4. Instrumen dan Strategi Mitigasi Risiko Syariah

Dalam praktiknya, manajemen risiko syariah menggunakan berbagai instrumen dan strategi mitigasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mitigasi risiko dilakukan tidak hanya untuk mengurangi kemungkinan kerugian, tetapi juga untuk menjaga stabilitas usaha, kepercayaan masyarakat,

[11] Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, dan Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah," *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025), h. 4-5.

E-ISSN XXX-XXXX

serta keberlangsungan aktivitas ekonomi secara adil dan transparan. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menggunakan mekanisme pengalihan risiko (risk transfer), sistem syariah lebih menekankan konsep pembagian risiko (risk sharing) dan tanggung jawab bersama.[12]

Penerapan instrumen mitigasi risiko syariah juga bertujuan menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, seluruh mekanisme pengelolaan risiko harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah agar tercipta sistem bisnis yang sehat dan berkeadilan. Instrumen mitigasi risiko dalam perspektif syariah:

a. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Risiko usaha ditanggung bersama sesuai akad, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi.
b. Musyarakah merupakan kerja sama di mana seluruh pihak memberikan modal dan ikut menanggung risiko usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.
c. Takaful adalah asuransi syariah berbasis tolong-menolong (ta'awun). Dana peserta digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian melalui sistem dana tabarru'.
d. Diversifikasi Investasi Halal dilakukan dengan menempatkan investasi pada berbagai sektor halal dan produktif agar risiko kerugian dapat diminimalkan serta menjaga stabilitas keuangan.
e. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan mengawasi agar seluruh aktivitas bisnis sesuai prinsip syariah sehingga dapat mencegah risiko hukum dan risiko reputasi.
f. Manajemen Kepatuhan Syariah diterapkan melalui audit, pengawasan internal, dan evaluasi produk untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan Islam.

5. Peran Manajemen Risiko Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Bisnis Modern

Manajemen risiko syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis modern. Perkembangan ekonomi global, digitalisasi, persaingan pasar, serta perubahan perilaku konsumen

[12] Zubair Hasan, "Risk Sharing Versus Risk Transfer in Islamic Finance: A Critical Appraisal," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 7, no. 1 (2015), h. 7–24.

menyebabkan tingkat ketidakpastian dalam dunia usaha semakin tinggi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang tidak hanya mampu melindungi aset dan keuntungan perusahaan, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas bisnis yang etis, adil, dan bertanggung jawab.

Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berfokus pada aspek profitabilitas, manajemen risiko syariah mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai moral dan spiritual. Sistem ini menempatkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta tanggung jawab sosial sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan bisnis.[13] Oleh karena itu, manajemen risiko syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun sistem bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Peran dan manfaat manajemen risiko syariah dalam dunia bisnis:

a. Menjaga Stabilitas Bisnis
   Penerapan manajemen risiko syariah membantu perusahaan mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini sehingga mampu meminimalkan kemungkinan kerugian. Melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pengawasan risiko, perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian bisnis. Stabilitas bisnis menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menentu. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar, fluktuasi ekonomi, maupun perkembangan teknologi. Dalam lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi salah satu bentuk upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan.[14]
b. Mengurangi Praktik Spekulatif
   Salah satu peran utama manajemen risiko syariah adalah mengurangi praktik bisnis yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir karena dapat menciptakan ketidakpastian serta merugikan salah satu pihak.

[13] Achmad Iqbal Fatkhunnaja, "Manajemen strategi dan risiko sebagai pilar penguatan lembaga keuangan syariah di era global," *Maliki Interdisciplinary Journal* (2025), h. 452-460.
[14] Darmawan. *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 12-19.

E-ISSN XXX-XXXX

Larangan terhadap praktik spekulasi mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih sehat, stabil, dan produktif. Dalam sistem syariah, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, manajemen risiko syariah mampu menciptakan sistem bisnis yang lebih stabil dibandingkan praktik ekonomi yang berbasis spekulasi. Selain itu, penghindaran terhadap praktik spekulatif juga dapat mengurangi potensi terjadinya krisis ekonomi akibat aktivitas keuangan yang tidak sehat dan tidak produktif.

c. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Prinsip transparansi, amanah, dan kejujuran dalam manajemen risiko syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bisnis dan keuangan syariah. Kepercayaan publik merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, terutama di era modern yang penuh persaingan. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada lembaga yang menjalankan aktivitas bisnis secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip etika. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko syariah dapat memperkuat reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen dan investor. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi dalam pengelolaan dana dan pembagian keuntungan menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan baik antara lembaga keuangan dan nasabah.

d. Mendukung Keberlanjutan Usaha

Manajemen risiko syariah juga berperan dalam menciptakan keberlanjutan usaha (sustainable business). Sistem *risk sharing* atau pembagian risiko secara adil menciptakan hubungan bisnis yang lebih seimbang dan harmonis antara seluruh pihak yang terlibat. Prinsip tersebut membantu mengurangi konflik, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi yang sering muncul dalam sistem bisnis konvensional. Melalui mekanisme pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, perusahaan dapat membangun kerja sama jangka panjang yang lebih stabil dan berkeadilan. Selain itu, konsep keberlanjutan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga

mencakup tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.[15]

e. Mendorong Bisnis yang Beretika
Manajemen risiko syariah menempatkan nilai moral sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan aspek halal, keadilan, serta kemaslahatan bersama. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga nilai etika dan tanggung jawab sosial. Penerapan bisnis yang beretika sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis modern yang sering kali dipenuhi praktik manipulasi, monopoli, dan eksploitasi. Melalui prinsip syariah, perusahaan didorong untuk menjalankan aktivitas usaha secara lebih jujur, transparan, dan manusiawi. Bisnis yang beretika juga memiliki dampak positif terhadap citra perusahaan, loyalitas konsumen, serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen risiko syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem bisnis modern yang lebih sehat dan berkeadilan.

6. Tantangan Implementasi Manajemen Risiko Syariah

Meskipun manajemen risiko syariah memiliki berbagai keunggulan dalam menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan beretika, implementasinya dalam dunia bisnis modern masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan ekonomi global, persaingan industri keuangan, serta transformasi digital menyebabkan lembaga bisnis syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal lembaga syariah, tetapi juga dari kondisi eksternal yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah secara umum.

Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko syariah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan regulasi yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko akan sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, berbagai hambatan yang dihadapi perlu dipahami agar pengembangan sistem manajemen risiko syariah dapat dilakukan secara lebih

[15] Alamsyah, Bunyamin, Khaeruni Aisya, dan Cucu Susilawati. "Mudharabah: Sharia-Based Financing Mechanism for Sustainable Economic Development." *International Journal of Nuh: Law, Policy, and Human Behavior* 1, no. 1 (2024), h. 32-50.

E-ISSN XXX-XXXX

efektif dan berkelanjutan. Tantangan dalam implementasi manajemen risiko syariah:

1. Rendahnya Literasi Ekonomi Syariah
   Salah satu tantangan utama dalam implementasi manajemen risiko syariah adalah rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum memahami konsep, prinsip, maupun mekanisme pengelolaan risiko dalam sistem syariah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem syariah hanya berbeda pada istilah, padahal secara prinsip memiliki perbedaan mendasar dengan sistem konvensional. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, rendahnya literasi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat dan karakteristik manajemen risiko syariah secara lebih mendalam.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
   Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan manajemen risiko syariah. Implementasi sistem risiko syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek teknis manajemen risiko, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Keterbatasan SDM menyebabkan beberapa lembaga syariah mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian risiko secara optimal. Selain itu, kurangnya tenaga ahli syariah juga dapat memengaruhi kualitas inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Pengembangan SDM menjadi sangat penting agar lembaga syariah mampu bersaing dengan industri keuangan konvensional yang telah memiliki sistem manajemen risiko yang lebih mapan.[16]
3. Dominasi Sistem Konvensional

[16] Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Komitmen OJK Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah, Gelar Puncak GERAK Syariah 2025." SP 56/GKPB/OJK/III/2025, (25 Maret 2025), h. 2.

Sistem ekonomi dan keuangan konvensional hingga saat ini masih mendominasi pasar global. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga keuangan syariah menghadapi persaingan yang sangat ketat, baik dari segi teknologi, modal, jaringan bisnis, maupun inovasi produk.Dominasi sistem konvensional juga memengaruhi pola pikir masyarakat yang telah terbiasa menggunakan sistem berbasis bunga dan spekulasi. Akibatnya, lembaga syariah sering kali dianggap kurang kompetitif dibandingkan lembaga konvensional.Selain itu, sebagian instrumen ekonomi global masih menggunakan mekanisme yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam sekaligus tetap mampu bersaing di pasar modern.

4. Perkembangan Teknologi Digital
   Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi di sisi lain juga menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan risiko. Digitalisasi sistem keuangan meningkatkan potensi risiko keamanan data, kejahatan siber (cyber crime), pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi digital. Lembaga keuangan syariah harus mampu membangun sistem keamanan digital yang kuat agar dapat melindungi data dan transaksi nasabah. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) juga menuntut lembaga syariah untuk terus melakukan inovasi agar tidak tertinggal dari industri keuangan modern. Penggunaan teknologi digital tanpa sistem pengawasan yang baik dapat meningkatkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi lembaga bisnis syariah.
5. Regulasi yang Belum Optimal
   Tantangan lainnya adalah regulasi dan kebijakan terkait keuangan syariah yang masih memerlukan penguatan. Beberapa aturan mengenai pengawasan, standar operasional, dan sistem mitigasi risiko syariah belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Perbedaan regulasi antarnegara juga menjadi hambatan dalam pengembangan industri keuangan syariah di tingkat internasional. Selain itu, proses inovasi produk syariah terkadang berjalan lebih lambat karena harus menyesuaikan dengan fatwa dan ketentuan syariah yang berlaku.

E-ISSN XXX-XXXX

Penguatan regulasi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan stabilitas industri syariah, serta memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan investor.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem manajemen risiko syariah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, lembaga pendidikan, maupun pelaku industri keuangan syariah. Kolaborasi antara seluruh pihak diperlukan agar sistem manajemen risiko syariah mampu berkembang secara lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan bisnis modern.

7. Strategi Penguatan Manajemen Risiko Syariah

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko syariah dalam menghadapi ketidakpastian bisnis modern, diperlukan berbagai strategi penguatan yang mampu menyesuaikan perkembangan ekonomi global dan transformasi digital. Penguatan tersebut penting dilakukan agar sistem manajemen risiko syariah tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan bisnis modern, tetapi juga dapat berkembang menjadi sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

Perubahan pola bisnis, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas risiko menuntut lembaga keuangan dan bisnis syariah untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan risiko. Selain itu, dukungan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan literasi ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi manajemen risiko syariah di berbagai sektor ekonomi. Upaya penguatan implementasi manajemen risiko syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern:

1. Penguatan Regulasi

   Penguatan regulasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyusun kebijakan yang mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah sekaligus memberikan perlindungan terhadap konsumen dan investor. Regulasi yang jelas dan terintegrasi akan membantu lembaga syariah dalam menerapkan sistem pengawasan risiko secara lebih efektif. Selain itu, penguatan regulasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pengawasan yang optimal dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas industri keuangan syariah. Regulasi yang kuat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di tengah persaingan global.[17]

2. Edukasi dan Literasi Syariah
   Peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah merupakan strategi penting dalam memperluas implementasi manajemen risiko syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri keuangan syariah. Edukasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, seminar, pelatihan, media digital, maupun program sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas bisnis yang etis, transparan, dan bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir. Selain itu, peningkatan literasi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam sistem ekonomi syariah.
3. Pengembangan SDM Profesional
   Pengembangan sumber daya manusia (SDM) profesional menjadi faktor utama dalam memperkuat manajemen risiko syariah. Lembaga pendidikan dan industri perlu mencetak tenaga ahli yang tidak hanya memahami aspek teknis keuangan modern, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah dan prinsip ekonomi Islam. Ketersediaan SDM yang kompeten akan membantu lembaga syariah dalam menerapkan sistem pengelolaan risiko yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, tenaga profesional yang berkualitas juga mampu mendorong inovasi produk serta meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan dan sertifikasi profesi di bidang keuangan

[17] Hasan, Teng Berlianty, Merry Tjoanda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Mualimin Mochammad Sahid. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025), h. 619-644.

E-ISSN XXX-XXXX

syariah juga perlu diperluas agar kualitas SDM syariah semakin meningkat.

4. Integrasi Teknologi Digital
   Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko syariah. Pemanfaatan teknologi seperti big data, artificial intelligence, blockchain, dan sistem keamanan digital dapat membantu lembaga syariah dalam melakukan identifikasi, pengawasan, dan mitigasi risiko secara lebih cepat dan akurat. Digitalisasi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta keamanan transaksi keuangan syariah. Dalam era bisnis modern, integrasi teknologi menjadi kebutuhan penting agar lembaga syariah mampu bersaing dengan industri keuangan konvensional. Namun demikian, penggunaan teknologi digital juga harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan siber untuk mengurangi risiko kebocoran data dan kejahatan digital. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu terus memperbarui sistem keamanan dan pengawasan teknologi secara berkelanjutan.[18]
5. Inovasi Produk Keuangan Syariah
   Inovasi produk keuangan syariah diperlukan agar lembaga syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern sekaligus bersaing dengan sistem konvensional. Produk keuangan syariah harus mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan fleksibilitas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Inovasi dapat dilakukan melalui pengembangan layanan digital syariah, fintech syariah, investasi berbasis syariah, serta produk pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya inovasi, industri keuangan syariah dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya tarik produk syariah di tengah perkembangan ekonomi digital. Selain itu, inovasi juga dapat membantu menciptakan sistem bisnis yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui berbagai strategi penguatan tersebut, manajemen risiko syariah diharapkan mampu menjadi solusi yang

[18] Hidayatullah, M. B. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko lembaga keuangan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12),h. 1364–1371.

relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Penguatan regulasi, peningkatan literasi ekonomi syariah, pengembangan SDM profesional, integrasi teknologi digital, serta inovasi produk keuangan syariah menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, etis, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Manajemen risiko syariah merupakan sistem pengelolaan risiko yang tidak hanya bertujuan meminimalkan kerugian bisnis, tetapi juga menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menghadapi ketidakpastian bisnis modern yang dipengaruhi oleh globalisasi, digitalisasi, dan persaingan pasar, manajemen risiko syariah hadir sebagai instrumen etis yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai moral, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Penerapan manajemen risiko syariah dilakukan melalui berbagai instrumen seperti mudharabah, musyarakah, takaful, diversifikasi investasi halal, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta manajemen kepatuhan syariah. Sistem tersebut menekankan konsep pembagian risiko (*risk sharing*) yang lebih adil dibandingkan mekanisme pengalihan risiko dalam sistem konvensional. Selain itu, prinsip syariah juga melarang praktik riba, gharar, dan maysir karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan spekulasi dalam aktivitas ekonomi.

Manajemen risiko syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas bisnis, mengurangi praktik spekulatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung keberlanjutan usaha, serta mendorong terciptanya bisnis yang beretika. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dominasi sistem konvensional, perkembangan teknologi digital, dan regulasi yang belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui peningkatan regulasi, edukasi dan literasi syariah, pengembangan SDM profesional, integrasi teknologi digital, serta inovasi produk keuangan syariah. Dengan penguatan tersebut, manajemen risiko syariah diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika bisnis

modern sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, M. N. 2023. *Konstruksi Sharing Risk Skim Musyarakah Berbasis Al-Adl dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah (Studi pada Bank BSI Cabang Makassar)*.

Alamsyah, Bunyamin, Khaeruni Aisya, dan Cucu Susilawati. 2024. "Mudharabah: Sharia-Based Financing Mechanism for Sustainable Economic Development." *International Journal of Nuh: Law, Policy, and Human Behavior* 1(1).

Darmawan. 2021. *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fatkhunnaja, Achmad Iqbal. 2025. "Manajemen Strategi dan Risiko sebagai Pilar Penguatan Lembaga Keuangan Syariah di Era Global." *Maliki Interdisciplinary Journal*.

Hanifa, A. 2023. "Rancangan Implementasi Manajemen Risiko Pada Tech-Startup (Studi Kasus PT XYZ)." *Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6(2).

Hasan, Teng Berlianty, Merry Tjoanda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Mualimin Mochammad Sahid. 2025. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4(1).

Hasan, Zubair. 2015. "Risk Sharing Versus Risk Transfer in Islamic Finance: A Critical Appraisal." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 7(1).

Hidayatullah, M. B. 2025. "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3(12).

Khofifah, Demes Eka Putri, dan Muhammad Yazid. 2026. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Kerangka Manajemen Risiko Lembaga Keuangan

Syariah di Indonesia." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*.

Muqaffa, Dzaki. 2025. "Efektivitas Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3(8).

Otoritas Jasa Keuangan. 2025. "Siaran Pers: Komitmen OJK Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah, Gelar Puncak GERAK Syariah 2025." SP 56/GKPB/OJK/III/2025.

Oktaviani, Y., dan N. Huda. 2025. "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Implementasi dan Tantangan Risiko Syariah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2(1).

Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, dan Ahmad Fauzan Jamal. 2025. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah." *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3(2).

Sariyani, Ahmad Syani, dan Nur Fatimah. 2025. "Urgensi Hadist Dalam Pengelolaan Risiko Ekonomi Syariah." *Jurnal Sains Student Research* 3(5).

Syam, Diah Suryani. 2024. "Manajemen Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 5(2).

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

E-ISSN XXX-XXXX